



SALINAN PENETAPAN
Nomor 274/Pdt.P/2012/PA Tgr.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut Pemohon I;

PEMOHON II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 19 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 274/Pdt.P/2012/PA Tgr. serta keterangan tambahan pemohon I dan pemohon II di depan persidangan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Sabtu tanggal xx/xx/xxxx dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama M, yang menikahkan adalah imam kampung bernama MA, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I PEMOHON I DAN PEMOHON II dan SAKSI NIKAH II PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kutai Kartanegara;

Hal. 1 dari 5 Penetapan. No. 274/Pdt.P/2012/PA Tgr.



4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya digunakan untuk membuat akta kelahiran;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal xx/xx/xxxx di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang diajukan para pemohon berupa potokopi Surat Keterangan, Nomor xx.xx.xx.xx/xx.xx/xxx/xxxx, tanggal xx/xx/xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal xx/xx/xxxx di Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, dan surat ini adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan pengesahan/itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yang diajukan para pemohon berupa potokopi surat Kartu Keluarga, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal xx/xx/xxxx, yang menerangkan bahwa pemohon I sebagai Kepala keluarga, dan pemohon II sebagai istri, dan surat ini adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II, adalah sebagai pasangan suami istri yang pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 yang diajukan para pemohon berupa potokopi Akta Cerai, Nomor xxx/xx/xxxx/xx xxx, tanggal xx/xx/xxxx, yang menerangkan bahwa pemohon I telah bercerai dengan Y, dan surat ini adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I telah duda cerai dengan istrinya bernama Y dengan talak satu bain sughra, sehingga tidak ada halangan lagi jika pernikahannya dengan pemohon II diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon I dan dibenarkan oleh pemohon II di depan persidangan, maka oleh majelis hakim cukup berpegang pada pengakuan para pemohon tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. dapat dinilai oleh majelis hakim sebagai bukti yang sempurna dalam perkara ini, dan penilaian tersebut sejalan dengan kaidah fikihiah yang tercantum dalam kitab Muinul Huhkam, halaman 125 sebagai berikut :

أُؤآآ آآ ÇáĀPÑÇÑ ää ĀPæi ÇáĀÍßÇä æĀÖİăÇ
æăæ ĀPæi ää ÇáĒİăÉ.

Artinya: *Ketahuilah bahwa pengakuan itu adalah sekuat-kuat alasan hukum, seberat-beradan sekuat-kuat alat pembuktian;*

Menimbang, bahwa menurut keterangan dan pengakuan pemohon I dan pemohon II dalam surat pemohonannya, dan dengan keterangan tambahan yang diberikan pemohon I dan pemohon II di persidangan, dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pemohon, majelis hakim menemukan fakta bahwa perkawinan yang dilakukan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan menurut syari'at Islam, dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 :

æYí ÇáİÜæi ÈäßÇí Úái ÇăÑĀÉ ĐßÑ ŌİÊă
æŌÑæØă ää äİæ æái æŌÇăİă Ūİæă

Maksudnya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan denganseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya ernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."*

Dan Kitab Al Anwar Juz II halaman 121 :

Hal. 3 dari 5 Penetapan. No. 274/Pdt.P/2012/PA Tgr.



ãä íþ ÈâÇ ÇpÊÑä ÓãÚÊ ÇääßÇí Úàì ÇãÑÃÉ ÇïÚÊ æáæ
íþÊÑä áã Çæ æÇääíÑÇË æÇääÝÞÉ ãÇáÕïÇÞ ÇáíþæÞ

Maksudnya : “Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka dapat diterima pengakuannya yaitu baik yang berhubungan dengan tuntutan mahar, nafkah dan warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu.”

maka pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut dapat diisbatkan, sehingga hubungan hukum antara pemohon I dengan pemohon II adalah terikat sebagai suami istri yang sah dengan suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan diisbatkannya pernikahan pemohon I dengan pemohon II pada tanggal xx/xx/xxxx tersebut, maka segala akibat hukum antara pemohon I dengan pemohon II sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak tanggal xx/xx/xxxx dimaksud;

Menimbang, bahwa penyebab dari tidak adanya bukti pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II adalah semata-mata masalah administratif yang merupakan masalah tersendiri yang tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan semua perundang-undangan dan peraturan serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal xx/xx/xxxx di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Tenggara ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2012 Masehi, bertepatan tanggal 17 Jumadilakhir 1433 Hijriah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Drs. H.Mulyani, M.H., Ketua Majelis, Drs. H.M.Azhari, M.HI. dan Yurita Helayanti, S.Ag., M.H., masing-masing Hakim Anggota, yang mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota dengan didampingi Dra. Siti Najemah, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II;

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Drs. H.M.Azhari, M.HI.

ttd.

Yurita Helayanti, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Mulyani, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Siti Najemah

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Proses	Rp 50.000,-
- Biaya Pemanggilan	Rp 300.000,-
- Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
- Biaya Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 391.000,-

Disalin sesuai aslinya
Pengadilan Agama Tenggara
Panitera,

ttd

Drs. Asrie, S.H.,M.H.

Hal. 5 dari 5 Penetapan. No. 274/Pdt.P/2012/PA Tgr.